

2.1 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Novi Darmayanti,	2012	Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif	Dari hasil analisis pada tahun 2011 laporan laba rugi diperoleh Pajak Pertambahan Nilai . Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan ini. Sehingga hasil setelah diadakan perhitungan kembali maka laba perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula.

2.	Anggita Dwi Purnama Sari	2012	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Apco	Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode kuantitatif	Dalam setiap masa pajak yang tidak dilakukan penyesuaian (Adjustment) terhadap nilai PPN keluaran dan masukan yang dikreditkan maupun PPN masuk yang dibiayakan karena setiap bulannya perusahaan mengalami kurang bayar.
3.	Cindy R.E Lalujan	2013	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Utara Sakti Manado	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif.	Perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai UU PPN No 42 tahun 2009, baik dalam pencatatannya dan pelaporannya dalam kewajiban pajak pembayaran selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN.

4.	Lily Safitry	2013	Analisis pelaporan dan perhitunngan pajak pertambahan nilai pada CV.Family	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Dalam pengisian SPT Masa PPN untuk pelaporan masih terdapat kekeliruan seperti adanya pembetulan
5.	Shanti Whaskita	2013	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif	Pada Setiap akhir bulan PT. Indoprima Gemilang membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

6.	Anne Fharadilah Putri	2013	Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan perpajakan dan SAK yang berlaku	Analisis deskriptif	Perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan dengan cermat karena jumlah yang menjadi DPP cukup besar. Dari hasil perhitungan selanjutnya dilakukan pencatatan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang sudah sesuai SAK yang berlaku. Penerapan PPN yang telah diterapkan oleh PT Badak NGL Bontang telah sepenuhnya mengikuti peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam pelaporannya perusahaan masih sering melakukan keterlambatan.
----	-----------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.	Anggraini Darise	2014	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ	metode penelitian dokumentasi	Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada menggunakan sistem perhitungan PK – PM (Pajak Keluaran dan Pajak Masukan) sehingga dapat dengan mudah menentukan besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan kemudian membandingkan perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. Ini disebabkan adanya transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak namun diakui oleh perusahaan.
----	---------------------	------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.	Fadhilah Rachmawati	2017	Analisis Penerapan Pajak 24 Pertambah Nilai Pada CV Top Ten Tobacco	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif	Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi, mekanisme penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena mengalami keterlambatan.
----	------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



9.	<i>Oraka Azubike et al</i>	2017	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai pada Perekonomian Nigeria.	Desain penelitian ex post facto diadopsi untuk penelitian ini	Dalam mengukur ekonomi Nigeria, Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Modal (PCI) dan Pendapatan Total (TR) digunakan dalam penelitian untuk periode 2003 hingga 2015. Metode data sekunder diadopsi dalam memperoleh data pajak pertambahan nilai, pendapatan kotor produk domestik, pendapatan per modal dan pendapatan total. Data ini diperoleh dari buletin statistik CBN, Kementerian Keuangan Federal Inland Revenue Services, dan jurnal. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Temuan menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap produk
----	------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Domestik Bruto perekonomian Nigeria. Ditemukan juga bahwa PPN memiliki hubungan negatif dengan pendapatan per modal. PPN memiliki hubungan positif dengan total pendapatan pemerintah Federal Nigeria. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ekonomi Nigeria akan mengalami perkembangan yang lambat meskipun PPN memiliki efek positif pada peningkatan pendapatan. Peneliti merekomendasikan bahwa pemerintah Nigeria harus menerapkan kebijakan fiskal yang akan meningkatkan investasi di bidang pertanian, industri dan teknologi.</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	<i>Kaisa Alavuotunki et al</i>	2017	Dampak Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Ketimpangan dan Pendapatan Pemerintah.	Metode deskriptif	<p>Penelitian menyajikan regresi efek tetap negara konvensional dan analisis variabel instrumental, di mana adopsi PPN diinstrumentasikan menggunakan nilai sistem PPN negara tetangga sebelumnya sebagai instrumen. Hasilnya mengungkapkan – berbeda dengan pekerjaan sebelumnya – bahwa konsekuensi pendapatan dari PPN belum positif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan berbasis pendapatan telah meningkat karena penerapan PPN, sedangkan ketimpangan konsumsi tetap tidak terpengaruh.</p>
-----	--------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	<i>Gracela Rawis et al</i>	2021	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Karya Wenang Manado	Metode penelitian deskriptif kualitatif	penelitian menyatakan bahwa perusahaan yang diteliti sudah melakukan pemungutan PPN sesuai tarif yang berlaku dan melakukan pelaporan SPT Masa PPN serta pembayarannya sesuai dengan UU PPN namun dari segi waktu masih ditemukan adanya keterlambatan. Pembahasan dalam penelitian ini cukup mendetail sampai ke pencatatan atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT.
-----	--------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sumber : <http://www.pengertianahli.com/>)

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Definisi Pajak

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah: kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2018: 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga Negara.

Dipungut berdasarkan Undang-undang pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.

Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai :

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Herrina dan Lili Syafitri (2019) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas:

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/atau barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang belaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

- Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Impor Barang Kena Pajak.
- Penyetoran Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

- Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 barang yang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Pajak Penjualan didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : Minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :
 - Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 Pengusaha Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Faktur Pajak

Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang pajak pertambahan nilai, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No. 24/PJ/2012, faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bea cukai.

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjualan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus dibuat:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- b. Saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur Pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok dan biasanya barang tersebut untuk menunjukkan status. Ketika dikenakan pajak PPnBM tentu adanya pertimbangan yaitu:

- a. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
- b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
- c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional.
- d. Perlu untuk mengamankan Negara.

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh produsen atau impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Batasan suatu barang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah yaitu:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

2.2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan Dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai lain yang ditetapkan sebaga Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata—rata per judul film.
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.

- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh perhitungan PPN sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak B dengan harga jual Rp. 25.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang:

$$\text{Rp. } 25.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 2.500.000,00.$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak B, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak Masukan.

Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

$$\text{PPnBM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh perhitungan PPnBM sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp. 10.000.000,00. Barang tersebut merupakan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dengan tarif PPnBm sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 10.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 1.000.000,00$$

$$\text{PPnBM} = \text{Rp. } 10.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp. } 4.000.000,00$$

Maka atas transaksi tersebut PKP ABC dikenakan pajak sebesar Rp. 5.000.000,00

2.2.4 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendahara atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
- b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam hal:

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (persero) Pertamina.
- Pembayaran atas rekening telepon.

- Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tata cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

Jumlah atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.

- a. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak hanya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak pertambahan Nilai yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	PRO PATRIA	Rp. 11.000.000,00
Jumlah PPN: $Rp. 11.000.000,00 \times 10/110$		Rp. 1.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan		
(Rp. 11.000.000,00 – Rp. 1.000.000,00)		Rp. 10.000.000,00

- b. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terutang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut:

PPnBM terutang sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

PPnBM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran Rp.13.000.000,00

Jumlah PPN yang dipungut:

$(10/130 \times \text{Rp. } 13.000.000,00)$ Rp. 1.000.000,00

Jumlah PPnBm yang dipungut:

$(20/130 \times \text{Rp. } 13.000.000,00)$ Rp. 2.000.000,00

Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

$\text{Rp. } 13.000.000,00 - (\text{Rp. } 1.000.000,00 - \text{Rp. } 2.000.000,00) =$

Rp. 10.00.000,00

- c. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00.

Contoh:

Harga Jual Rp. 900.000,00

PPN: $\text{Rp. } 900.000,00 \times 10\%$ Rp. 90.000,00

PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%) Rp. 180.000,00

Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM Rp.1.170.000,00 Meskipun Harga jual Rp.900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp.1.170.000,00 (di atas Rp.1.000.000,00), maka PPN dan PPnBM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pajak Pelayanan Negara (KPPN).

2.2.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk membayar atau menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yaitu menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensiperpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.

Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak (DNWP) yang di buat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jendral Bea Cukai penerima setoran.

Surat Setoran PPN oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual, bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah disetor ke kas Negara.

2.2.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan PPN wajib melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungut adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT.
 - b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL).
 - c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai kasir dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.

- a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
- b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
- c. Badan Usaha Milik Negara
 - a. Pelaporan dengan menggunakan SPT Masa PPN bagi Pemungutan PPN (SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT)).
 - b. BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.
 - c. Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun suatu kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

